Jakarta, 10 Juli 1989

Kepada Yth.

1. Semua Deputi di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2. Sernua Kepala Pusat di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Semua Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi.
4. Semua Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya.

di TEMPAT

SURAT EDARAN BERSAMA

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

DAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : 34/SE/1989

NOMOR : SE-394/K/1989

TENTANG

ANGKA KREDIT BAGI JABATAN PENGAWAS KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN

1. PENDAHULUAN
   1. UMUM
      c. Dalam Pasal 12 Peraturari Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional, untuk kenaikan pangkatnya disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diharuskan pula memenuhi angka kredit.
      d. Sebagai pelaksanaan dari Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENP AN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
      e. Untuk menjamin keseragaman pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, dan pemberhentian Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
   2. DASAR
      a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
      b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, .Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraTahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) , jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran NegaraTahun 1985 Nomor 21);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3156) ;

e. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

f. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

g. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11/MENPAN/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Pengecualian Dari Ujian Dinas;

h. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

3. TUJUAN

Surat Edaran Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan cara-cara penilaian, penetapan angka kredit, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembebasan sementara, dan pemberhentian pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran Bersama ini, yang dimaksud dengan :

(1) Pengawas Keuangan dan Pembangunan, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.

(2) Angka kredit, adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dalam mengerjakan butir perincian kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

(3) Pengawasan, adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pemeriksaan dan atau aktivitas tertentu dengan tujuan agar obyek pemeriksaan dan atau aktivitas itu melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.

(4) Pemeriksaan, adalah kegiatan penilaian obyek pemeriksaan dan atau aktivitas dengan cara membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau bidang teknis operasional.

(5) Data pengawasan, adalah bahan yang dikumpulkan dan diperlukan untuk melaksanakan pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna.

(6) Persiapan pemeriksaan, adalah seluruh kegiatan untuk mengarahkan pelaksanaan pemeriksaan, yang meliputi pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan obyek pemeriksaan, pengumpulan informasi yang diperlukan dari obyek pemeriksaan, penelaahan dan penilaian, serta pembuatan ikhtisar guna penyusunan program pemeriksaan yang baik.

(7) Program pemeriksaannya adalah rencana tertulis mengenai langkah-langkah kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pemeriksaan yang ditetapkan.

(8) Konsep laporan, adalah laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Ketua Tim Pemeriksaan, yang masih harus ditelaah dan disetujui oleh pejabat fungsional yang lebih tinggi.

(9) Penyelesaian akhir pemeriksaan, adalah kegiatan yang dilakukan untuk menuntaskan konsep laporan hasir pemeriksaan serta mengefektifkan tindak lanjut hasil pemeriksaan

(10) Saksi ahli, adalah seorang yang karena jabatan atau profesinya dianggap ahli, sehingga dianggap kompeten : untuk didengar pendapatnya dalam proses pengadilan.

(11) Supervisi kegiatan pemeriksaan, adalah kegiatan mengendalikan persiapan pemeriksaan, penyusunan program pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, penyusunan konsep laporan pemeriksaan serta penyelesaian akhir pemeriksaan.

(12) Karya ilmiah, adalah karya tulis yang disusun baik secara perorangan maupun kelompok yang membahas suatu pokok bahasan, dengan menuangkan gagasan- gagasan tertentu meJalui identifikasi dan diskripsi permasalahan, analisa permasalahan dan saran-saran pemecahannya.

(13) Karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah, adalah suatu tulisan yang disusun oleh seseorang atau lebih yang membahas suatu pokok persoalan yang merupakan tinjauan/ulasan ilmiah tentang pengawasan keuangan dan pembangunan.

(14) Penulis utama, adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep, serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.

(15) Penulis pembantu, adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama dalam hal :

(a) pengumpulan data;

(b) pengolahan data;

(c) analisa data;

(d) penyempurnaan konsep;

(e) tambahan bahan.

(16) Penyuluhan, adalah kegiatan memberikan bimbingan dan pengarahan secara langsung kepada pelaksana pengawasan keuangan dan pembangunan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pengawasan keuangan dan pembangunan"

(17) Bimbingan, adalah kegiatan yang bersifat memberikan dorongan dan petunjuk kepada Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menduduki jabatan/pangkat/golongan yang lebih rendah yang kegiatannya terdiri dari :

(a) mengamati pelaksanaan tugas; .:

(b) mengidentifikasikan kelemahan dan kemampuan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibimbing melalui pengamatan ;

(c) menyusun program bimbingan berdasarkan hasil pengamatannya dan petunjuk yang diberikan atasannya

(d) meningkatkan prestasi Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan memperbaiki kelemahan/kekurangan dengan cara memberi contoh, dorongan dan petunjuk.

(18) Pelatihan adalah suatu proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di luar pendidikan umum yang berlaku dengan lebih mengutamakan praktek dari pada teori

(19) Organisasi profesi, adalah organisasi yang kegiatannya mengkhususkan pada keahlian tertentu di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang tidak dapat dikerjakan oleh semua orang, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)"

(20) Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah RI, negara asing, atau organisasi nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah"

(21) Seminar, adalah salah satu metoda belajar dimana para peserta dilatih untuk saling bekerjasama dalam berpikir dan menyatakan pendapat, untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan berdasarkan suatu pendapat bersama.

(22) Lokakarya, adalah meyupakan pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas suatu karya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

(23) Karya Tulis hasil penggalian sendiri, adalah tulisan yang disusun sendiri dari hasil penelitian, gagasan atau informasi yang dituangkan langsung dalam bahasa yang dipakai dalam tulisan itu, yang pada umumnya bukan semata-mata hasil pemikiran orisinil orang lain.

(24) Terjemahan, adalah pengalihbahasaan suatu tulisan dari suatu bahasa ke bahasa lain.

(25) Saduran, adalah karya tulis atau terjemahan secara bebas dengan meringkas atau menyederhanakan atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah pokok pikiran tulisan asal.

II. JABATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. UMUM

a. Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, adalah jabatan fungsional.

b. Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan hanya dapat dijabat oleh mereka yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

2. TINGKAT JABATAN

Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah sebagai berikut:

c. Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya;

d. Asisten Pengawas Keuai1gan dan Pembangunan;

e. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda;

f. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya;

g. Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

h. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama;

i. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda;

j. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya;

k. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Pratama;

l. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Mudai;

m. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya;

n. Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama;

3. JENJANG PANGKAT DAN JENJANG JABATAN

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut :

NO.	Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pangkat	Golongan Ruang
1	2	3	4
1	Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya	PengaturMuda Tingkat I	II/b
2	Asisten pengawas Keuangan dan Pembangunan	Pengatur	IIc
3	Ajun Pengawas Keuangan dan Pemabngunan Muda	Pengatur Tingkat I	Iid
4	Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya	Penata Muda	IIIa
5	Ajun Pengawas Keuangan dan Pemabangunan	Penata Muda Tingkat I	IIIb
6	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama	Penata	IIIc
7	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda	Penata Tingkat I	IIId
8	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya	Pembina	IVa
9	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Pratama	Pembina Tingkat I	IVb
10	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Muda	Pembina Utama Muda	IVc
11	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama	Pembina Utama Muda	IVd
12	Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama	Pembina Utama	IVe

4. BIDANG KEGIATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
   a. Pendidikan, yang meliputi kegiatan :
      (1) mengikuti pendidikan formal dan mencapai gelar/ijazah
      (2) mengikuti pendidikan dan latihan/kursus kedinasan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
   b. Pemeriksaan, yang meliputi kegiatan :
      (1) mengumpulkan data untuk tugas pengawasan;
      (2) mempersiapkan pemeriksaan;
      (3) menyusun program pemeriksaan;
      (4) melaksanakan pemeriksaan;
      (5) membuat konsep laporan ;

(6) menyelesaikan akhir pemeriksaan.

c. Supervisi kegiatan pemeriksaan, yang meliputi kegiatan :

(1) supervisi persiapan pemeriksaan;

(2) supervisi program pemeriksaan;

(3) supervisi pelaksanaan pemeriksaan;

(4) supervjsi konsep laporan;

(5) supervisi penyelesaian akhir pemeriksaan.

d. Pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan, yang meliputi kegiatan :

(1) melakukan kegiatan/karya ilmiah;

(2) memberikan sumbangan pemikiran tertulis mengenai kebijaksanaan pengawasan ;

(3) melaksanakan penyuluhan/pengarahan bidang pengawasan pada instansi-instansi pemerintah;

(4) membimbing/melatih pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawahnya.

e. Penunjang tugas pengawasan, yang meliputi kegiatan :

(1) keanggotaan dalam organisasi profesi;

(2) memperoleh penghargaan/tanda jasa;

(3) mengjkuti seminar/loka karya;

(4) mendapat gelar kesarjanaan;

(5) membuat/menulis karya tulis hasil penggalian sendiri;

(6) menerjemahkan/menyadur;

(7) duduk dalam keanggotaan Tim Penilai Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

5. TUGAS POKOK

a. Tugas pokok Asisten Pengawas Keuangan dan Pemba- ngunan Madya, Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda, adalah :

(1) membantu mengumpulkan data untuk tugas pengawasan;

(2) membantu mempersiapkan pemeriksaan;

(3) membantu melaksanakan pemeriksaan.

b. Tugas pokok Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya dan Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan, adalah :

(1) mengumpulkan data untuk tugas pengawasan;

(2) mempersiapkan pemeriksaan;

(3) menyusun program pemeriksaan;

(4) melaksanakan pemeriksaan;

(5) membuat konsep laporan ;

(6) menyelesaikan akhir pemeriksaan;

(7) membimbing/melatih pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawahnya.

c. Tugas pokok Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda, adalah :

(1) melaksanakan supervisi persiapan pemeriksaan;

(2) melaksanakan supervisi program pemeriksaan;

(3) melaksanakan supervisi pelaksanaan pemeriksaan;

(4) melaksanakan supervisi konsep laporan;

(5) melaksanakan supervisi penyelesaian akhir pemeriksaan ;

(6) membantu melaksanakan penyuluhan/pengarahan bidang pengawasan pada instansi pemerintah;

(7) memberikan sumbangan pemikiran tertulis mengenai kebijaksanaan pengawasan ;

(8) melakukan kegiatan/karya ilmiah;

(9) membimbing/melatih pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawahnya.

d. Tugas pokok Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Pratama, adalah :

(1) melaksanakan supervisi persiapan pemeriksaan;

(2) melaksanakan supervisi program pemeriksaan;

(3) melaksanakan supervisi pelaksanaan pemeriksaan;

(4) melaksanakan supervisi konsep laporan;

(5) melaksanakan supervisi penyelesaian akhir pemeriksaan;

(6) melaksanakan penyuluhan/pengarahan bidang pengawasan pada instansi pemerintah;

(7) memberikan sumbangan pemikiran tertulis mengenai kebijaksanaan pengawasan ;

(8) melakukan kegiatan/karya ilmiah;

(9) membimbing/metatih, pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawahnya.

e. Tugas pokok Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Muda, Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya, dan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama, adalah :

(1) melaksanakan supervisi persiapan pemeriksaan;

(2) melaksanakan supervisi program pemeriksaan;

(3) melaksanakan supervisi pelaksanaan pemeriksaan;

(4) melaksanakan supervisi konsep laporan;

(5) melaksanakan supervisi penyelesaian akhir pemeriksaan;

(6) melaksanakan penyuluhan/pengarahan bidang pengawasan pada instansi pemerintah;

(7) memberikan sumbangan pemikiran tertulis mengenai kebijaksanaan pengawasan;

(8) melakukan kegiatan/karya ilmiah;

(9) membimbing/melatih pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawahnya.

6. UNSUR-UNSUR YANG DINILAI

a. Unsur-unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari :

(1) Unsur utama, yaitu :

(a) pendidikan;

(b) pemeriksaan ;

(c) supervisi kegiatan pemeriksaan ;

(d) pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan.

(2) Unsur penunjang, yaitu :

(a) keanggotaan dalam organisasj profesi.

(b) memperoleh penghargaan/tandajasa;

(c) mengikuti seminar/lokakarya;

(d) mendapat gelar kesarjanaan;

(e) membuat/menulis karya tulis hasil penggalian sendiri;

(f) menerjemahkan/menyadur;

(g) duduk dalam keanggotaan Tim Penilai Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

b. Rincian dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I Keputusan"Mentcri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989 yang juga merupakan Lampiran I Surat Edaran Bersama ini.

7. ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI OLEH PEJABAT PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat menjadi Pengawas Keuangan dan Pembangunan, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989, yaitu :

(1) Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya = 40 angka kredit;

(2) Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan = 60 angka kredit;

(3) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda = 80 angka kredit;

(4) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya = 100 angka kredit;

(5) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan = 150 angka kredit;

(6) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama = 200 angka kredit;

(7) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda = 300 angka kredit;

(8) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya. = 400 angka kredit;

(9) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Pratama = 550 angka kredit;

(10) pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Muda = 700 angka kredit;

(11) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya = 850 angka kredit;

(12) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama = 1.000 angka kredit;

b. Jumlah angka kredit di atas, harus terdIri dari :

(1) Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur-unsur utama, yaitu pendidikan, pemeriksaan, supervisi kegiatan pemeriksaan serta kegiatan pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan.

(2) Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur-unsur penunjang, yaitu kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan.

c. Apabila beberapa pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan bersama-sama membuat suatu tulisan ilmiah mengenai bidang pengawasan, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :

(1) 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama;

(2) 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.

Umpamanya: Sdr. HERUTOMO, GIYARSO dan M. BARKAM bersama-sama mem- buat karya ilmiah hasil penelitian, survei dan atau evaluasi bidang pengawasan yarig dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional.

Sdr. BERUTOMO adalah penulis utama, sedang Sdr. GIYARSO dan Sdr. M. BARKAM adalah penulis pembantu.

Dalam hal ini, maka pembagian angka kredit ditentukan sebagai berikut :

(a) Sdr. HERUTOMO = 60/100 x 12,50 = 7,50 AK

(b) Sdr. GIY ARSO = ½ x 40/100x 12,50 = 2,50 AK.

(c) Sdr. M. BARKAM =1/2 x 40/100 x 12,50 = 2,50AK

Jumlah = 12,50 AK

(3) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada angka (2), sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

III. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA

1. UMUM

a. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah :

(1) Kepala BPKP, bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama.

(2) Deputi Bidang Administrasi BPKP, bagi Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada di Kantor Pusat BPKP .

(3) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, bagi Asisten Pengawas Keuarigan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangun- an Muda yang berada di .Perwakilan BPKP Pro- pinsi/Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

b. Keputusan Pejabat yang berwenang tersebut di atas tentang penetapan angka kredit bersifat tetap dan tidak dapat diajukan keberatan.

c. Dalam menjalankan kewenangannya :

(1) Kepala BPKP dibantu oleh Tim Penilai jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat, yang setanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;

(2) Deputi Bidang Administrasi BPKP dibantu o1eh Tim Penilai Jabatan Pengawas Keuangan dan Pemba- ngunan Deputi Bidang Administrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penitai Deputi;

(3) Kepala Perwakitan BPKP Propinsi dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Perwakilan.

2. TIM PENILAI PUSAT

a. Tim Penilai Pusat dibentuk dengan Keputusan Kepala BPKP, terdiri dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau pejabat lain yang bertugas pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

(1) Seorang Ketua merangkap Anggota;

(2) Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

(3) Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

(4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.

b. Syarat-syarat keanggotaan Tim Penilai Pusat adalah :

(1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat/jabatan setingkat Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya;

(2) Mempunyai kemampuan untuk menilai prestasi kerja pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

(3) Dapat aktif melakukan penilaian.

c. Tugas Pokok Tim Penilai Pusat adalah :

(1) Membantu Kepala BPKP dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menjadi wewenangnya.

(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPKP yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

3. TIM PENILAI DEPUTI

a. Tim Penilai Deputi dibentuk dengan keputusan Deputi Bidang Administrasi, terdiri dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau pejabat lain yang bertugas pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan Susunan keanggotaan sebagai berikut :

(1) Seorang Ketua merangkap Anggota;

(2) Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

(3) Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

(4) Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang Anggota.

b. Syarat-syarat keanggotaan Tim Penilai Deputi adalah :

(1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat/jabatan setingkat dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda;

(2) Mempunyai kemampuan untuk menilai prestasi kerja pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

(3) Dapat aktif melakukan penilaian.

c. Tugas pokok Tim Penilai Deputi, adalah :

(1) Membantu Deputi Bidang Administrasi dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menjadi wewenangnya;

(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

4. TIM PENILAI PERWAKILAN

a. Tim Penilai Perwakilan dibentuk dengan keputusan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, terdiri dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau pejabat lain yang bertugas pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

(1) Seorang Ketua merangkap Anggota;

(2) Seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;

(3) Seorang Sekretaris merangkap Anggota;

(4) Sekurang.kurangnya 4 orang Anggota.

b. Syarat.syarat keanggotaan Tim Penilai Perwakilan adalah :

(1) Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat/jabatan setingkat dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama;

(2) Mempunyai kemampuan untuk menilai prestasi kerja pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

(3) Dapat aktif melakukan penilaian.

c. Tugas pokok Tim Penilai Perwakilan adalah :

(1) Membantu Kepala Perwakilan BPKP Propinsi dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menjadi wewenangnya;

(2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Perwakilan BPKP Propinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

5. TIM TEKN1S PENILAI

a. Apabila dipandang perlu untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Deputi dan Tim Penilai Perwakilan, Kepala BPKP, Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, dapat membentuk Tim Teknis Penilai untuk. masing-masing tingkat, yang terdiri dari para ahli baik yang berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri untuk menilai penetapan angka kredit bidang-bidang ilmu yang bersifat khusus.

b. Tim Teknis Penilai tersebut menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Deputi atau Tim Penilai Perwakilan dimana ia ditugaskan.

6. SEKRETARIAT TIM PENILAI

a. Untuk membantu Tim Penilai Pusat, Tim Penilai Deputi dan Tim Penilai Perwakilan, dibentuk Sekretariat untuk masing-masing Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan.

b. Sekretaris Tim Penilai secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.

c. Pembentukan dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk ditugaskan pada Seketariat Tim Penilai ditetapkan dengan keputusan :

(1) Kepala BPKP untuk Tim Penilai Pusat;

(2) Deputi Bidang Administrasi untuk Tim Penilai Deputi;

(3) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi untuk Tim Penilai Perwakilan.

7. **MASA KERJA TIM PENILAI JABATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUAN**

   a. Masa kerja Tim Penilai Pusatt Tim Penilai Deputi dan Tim Penilai Perwakilan, adalah 5 (lima) tahun.

   b. Apabila masa jabatan pertama habis, masa jabatan Tim Penilai dapat diperpanjang untuk 1 (satu) masa jabatan lagi.

   c. Anggota Tim Penilai yang telah menduduki 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa Jabatan.

   d. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai Pusat, Tim Penilai. Deputi dan Tim penilai Perwakilan yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai yang bersangkutan dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

IV. TATA CARA PENGAJUAN USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

   a. Deputi Bidang Administrasi dan Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, kepada Kepala BPKP sepanjang mengenai angka kredit bagi jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama.

   b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, kepada Deputi Bidang Administrasi sepanjang mengenai angka kredit bagi jabatan Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada di Kantor Pusat BPKP.

   c. Kepala Bagian Tata Usaha pada Perwakilan BPKP Propinsi/Kepala Perwakilan BPKP Kabupaten/Kotamadya kepada Kepala Perwakilan Propinsi yang bersangkutan sepanjang mengenai angka kredit bagi jabatan Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada pada masing-masing Perwakilan BPKP Propinsi/ Kabupaten/Kotamadya.

2. Usul penetapan angka kredit bagi jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran II surat Edaran Bersama ini.

3. Usul penetapan angka kredit dilampiri dengan :

   a. Salinan sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir (khusus untuk pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

   b. Salinan sah surat keputusan terakhir pengangkatan/Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

   c. Salinan sah dari bukti-bukti mengenai :

      (1) Pendidikan;

      (2) Surat bukti melakukan kegiatan pemeriksaan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran III Surat Edaran Bersama ini;

      (3) Surat bukti melakukan kegiatan supervisi kegiatan pemeriksaan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IV Surat Edaran Bersama ini;

      (4) Surat bukti melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran V Surat Edaran Bersama ini;

(5) Surat bukti melakukan kegiatan yang menunjang tugas pengawasan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VI Surat Edaran Bersama ini;

(6) Apabila ada surat keterangan/foto copy penghargaan yang pernah diterima Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

4. Penyampaian usul penetapan angka kredit Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap bulan Januari dan bulan Juli.

V. TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Usul penetapan angka kredit dinilai dengan seksama oleh Tim. Penilai Pusat, Tim Penilai Deputi dan Tim Penilai Perwakilan menurut bidangnya masing-masing.
2. Ketentuan-ketentuan teknis tentang tata kerja dan tata cara penilaian ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPKP.
3. Hasil penilaian disampaikan oleh :
   a. Tim Penilai Pusat yang menyangkut angka kredit bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama, kepada Kepala BPKP.
   b. Tim Penilai Deputi yang menyangkut angka kredit bagi Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada di Kantor Pusat BPKP, kepada Deputi Bidang Administrasi.
   c. Tim Penilai Perwakilan yang menyangkut angka kredit bagi Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada di Perwakilan BPKP Propinsi/Kabupaten/Kotamadya, kepada Kepala Perwakilan BPKP Propinsi yang bersangkutan.
4. Angka kredit bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang diusulkan sebagai tersebut di atas, ditetapkan oleh Kepala BPKP, Deputi Bidang Administrasi atau Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VII Surat Edaran Bersama ini.
5. Penetapan angka kredit tersebut di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 6 (enam), dengan ketentuan :
   a. 2 (dua) rangkap disampaikan kepada pimpinan unit kerja Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan yaitu :
      (1) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan;
      (2) 1 (satu) rangkap untuk pimpinan unit kerja Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan.
   b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
   c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan.
   d. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretarfs Tim Penilai yang bersangkutan.
   e. 1 (satu) rangkap untuk pejabat yang menetapkan angka kredit.

VI. PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. U M U M

a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ditetapkan oleh Kepala BPKP.

b. Kepala BPKP dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk mengangkat pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang menjabat Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda ke bawah.

2. PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTAMA KALI ATAU PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Serendah-rendahnya berijazah Diploma III bidang Akuntansi;

(2) Bersedia melaksanakan tugas pengawasan di bidang keuangan dan pembangunan;

(3) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang.kurangnya bernilai baik.

b. Angka kredit kumulatif untuk pengangkatan pertama atau yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, adalah sebagai tersebut dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989.

Umpamanya : Sdr. Drs. WAYAN, pangkat Penata, golongan ruang III/c, memiliki masa kerja kepangkatan 3 tahun, pendidikan formal Sarjana. Apabila saudara Drs. WAYAN diangkat menjadi Pengawas Keuangan dan Pembangunan, maka tingkat jabatannya adalah Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama dengan angka kredit sebesar 260.

c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya.

Umpamanya : Sdr. Drs. SIMON, adalah seorang pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan, terakhir Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan (golongan ruang III/b) berpendidikan Sarjana. Sewaktu menjabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan (sebelum pindah ke jabatan di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Sdr. Drs. SIMON memiliki 260 angka kredit; Di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ia telah memperoleh kenaikan pangkat ke Penata, golongan ruang III/c. Kemudian ia dipindahkan kembali ke jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan masa kerja kepangkatan terakhir 2 tahun. Apabila Sdr. Drs. SIMON menggunakan angka kredit yang berasal dari kepangkatan (III/c) dan pendidikan formal, ia memperoleh 240 angka kredit. Sedangkan sebelum pindah ke jabatan di luar Pengawas Keuangan dan Pembangunan, terakhir ia telah memiliki 260 angka kredit. Dalam hal yang

sedemikian maka untuk pengangkatan kembali Sdr. Drs. SIMON dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ia dapat menggunakan angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yaitu 260 angka kredit.

d. Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Surat Edaran Bersama ini, disampaikan kepada Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :

(1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua), untuk :

(a) Deputi Mutasi Kepegawaian;

(b) Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

(2) Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan.

(3) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(4) Pimpinan unit organisasi tempat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan bekerja.

(5) Ketua Tim Penilai yang bersangkutan.

(6) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

VII. KENAIKAN PANGKAT/JABATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan Pengawas Keuangan pan Pembangunan berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1980 tanggal 12 Pebruari 1980 angka III angka 4.

2. Pengangkatan pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan ke pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan kenaikan pangkat dari Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke bawah dan Keputusan Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke atas.

3. Pengangkatan pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan ke jabatan satu tingkat lebih tinggi, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah diterbitkan surat keputusan pengangkatan dalam pangkat yang sesuai dengan jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989.

4. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk naik pangkat/jabatan yang lebih tinggi adalah sebagai tersebut dalam Lampiran II Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989 dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

   b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

5. Apabila seorang Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dalam pengangkatan pertama jumlah angka kredit yang ditentukan untuk tingkat jabatan yang dipangkunya telah melebihi yang dipersyaratkan, maka untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari pangkat yang didudukinya dalam pengangkatan pertama, yang bersangkutan hanya memerlukan angka kredit sejumlah selisih angka kredit untuk pangkat/jabatan berikutnya dengan angka kredit yang ditetapkan dalam pengangkatan pertama.

6. Bagi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah mencapai angka kredit untuk Kenaikan pangkat berikutnya pada tahun pertama dalam jenjang pangkat/jabatannya, yang bersangkutan diharuskan mengumpulkan 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari unsur kegiatan pemeriksaan, supervisi kegiatan pemeriksaan, pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan pada tahun berikutnya.

   Umpamanya : Sdr. MAMAN, tanggal 1 Oktober 1988 mulai memangku jabatan Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan dalam pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. Tanggal 1 Oktober 1989 Sdr. MAMAN telah memperoleh angka kredit yang dipersyaratkan baginya untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yaitu 50. Karena kenaikan pangkat paling cepat baru dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1990, maka dari tanggal 1 Oktober 1989 sampai dengan 1 Oktober 1990 (1 Tahun) Sdr. MAMAN, diwajibkan mengumpulkan 20 % dari 80 % x 50 angka kredit = 8 angka kredit.

7. Kenaikan pangkat bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan dilakukan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 05/SE/1980 tanggal 12 Pebruari 1980.

VIII. PENYESUAIAN JABATAN DAN ANGKA KREDIT

1. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989, maka pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang diangkat sebelumnya oleh pejabat yang berwenang tetap diakui dan jabatan serta angka kreditnya disesuaikan menurut Lampiran III Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENP AN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989.

2. Bagi pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud di atas, jabatan dan angka kreditnya dapat disesuaikan, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya memiliki ijazah setingkat SMTA dan telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang 11/b.

   Umpamanya : Sdr. SUKIRNO, pada saat dikeluarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan telah diberi tugas berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang sebagai Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Pada saat itu pangkat/golongan ruang Sdr. SUKIRNO adalah Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, masa kerja kepangkatan 2 tahun serta pendidikan formal terakhir Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA). Apabila Sdr. SUKIRNO diangkat menjadi Pengawas Keuangan dan Pembangunan, maka yang bersangkutan disesuaikan menjadi Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya dengan angka kredit 50 (lima puluh).

3. Penyesuaian jabatan dan angka kredit pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan tersebut di atas, ditetapkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka VI angka 1 Surat Edaran Bersama ini.
4. Surat Keputusan. penyesuaian jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran IX Surat Edaran Bersama ini, disampaikan kepada pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang berkepentingan dan tembusannya disampaikan kepada :
   a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua), untuk:
      (1) Deputi Mutasi Kepegawaian;
      (2) Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
   b. Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;
   c. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
   d. KetuaTim Penilai yang bersangkutan;
   e. Instansi Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan;
   f. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

IX. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI

1. U M U M
   a. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, apabila :
      (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan;
      (2) ditugaskan di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
      (3) sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
      (4) dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat;
      (5) dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
      (6) sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.
2. PEMBEBASAN SEMENTARA
   a. TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT MINIMAL YANG DITENTUKAN
      (1) Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang setingkat lebih tinggi.
      (2) Angka kredit minimal yang harus dikumpulkan adalah :
         (a) Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sebanyak 20 (dua puluh) angka kredit;
         (b) Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebanyak 20 (dua puluh) angka kredit;

(c) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda sebanyak 20 (dua puluh) angka kredit;

(d) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sebanyak 50 (lima puluh) angka kredit;

(e) Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebanyak 50 (lima puluh) angka kredit;

(f) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pratama sebanyak 100 (seratus) angka kredit;

(g) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda sebanyak 100 (seratus) angka kredit;

(h) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit.

(i) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Pratama sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit;

(j) Pengawas keuangan dan Pembahgunan Utama Madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit;

(k) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) angka kredit.

(3) Angka kredit minimal sebagai tersebut di atas harus terdiri dari :

(a) sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) angka kredit yang berasal dari unsur utama;

(b) sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit yang berasal dari unsur penunjang.

(4) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama, dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan pemeriksaan, supervisi kegiatan pemeriksaan serta pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan:

(5) Kepala BPKP, sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan tertulis kepada :

(a) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama Madya yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.

(b) Pengawas Keuangan dan Pembangunan Utama yang dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatannya, belum berhasil mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua .puluh) angka kredit yang berasal dari kegiatan pemeriksaan, supervisi kegiatan pemeriksaan serta pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan.

(6) Deputi Bidang Administrasi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan kepada Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.

(7) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi, sesuai dengan fungsi dan tugasnya memberi peringatan kepada Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sampai dengan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Muda yang berada di Perwakilan BPKP Propinsi/Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, yang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam jabatan terakhir, belum berhasil mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan yang setingkat lebih tinggi.

(8) Peringatan tersebut diberikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu tersebut di atas berakhir, dan dibuat dengan Nota Peringatan menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran X Surat Edaran Bersama ini.

(9) Apabila ada pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan sebagai tersebut di atas, maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit memberitahukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka VI Surat Edaran Bersama ini, dengan Nota Pemberitahuan yang dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XI Surat Edaran Bersama ini.

(10) Berdasarkan Nota Pemberitahuan sebagai tersebut di atas, pejabat yang berwenang yang bersangkutan mengambil tindakan dengan menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XII Surat Edaran Bersama ini.

(11) Asli Surat Keputusan tersebut disampaikan kepada pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :

(a) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Up. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

(b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua) untuk :

i. Deputi Mutasi Kepegawaian;

ii. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.

(c) Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan.

(d) Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi/Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

(e) Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;

(f) Pejabat yang menetapkan angka kredit;

(g) Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;

(h) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

(12) Selama pembebasan sementara, kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan, tetap diberi angka kredit berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPAN/1989 tanggal 14 Pebruari 1989.

b. PEMBEBASAN SEMENTARA LAINNYA

(1) Selain dari alasan tersebut di atas, pembebasan sementara dapat dilakukan terhadap Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan apabila :

(a) Ditugaskan di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

(b) Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

(c) biiatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau tingkat hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980.

(d) Dikenakan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;

(e) Sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara kecuali cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan keempat dan seterusnya.

(2) Apabila terjadi pembebasan sementara pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan surat keputusan yang berkenaan, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka VI menerbitkan surat keputusan pembebasan sementara menurut contoh sebagai tersebut dalam Lampiran XIII Surat Edaran Bersama ini.

(3) Asli surat keputusan pembebasan sementara tersebut Disampaikan kepada pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan dan tembusan- nya disampaikan kepada :

(a) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Up. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi;

(b) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dalam rangkap 2 (dua), untuk ;

i. Deputi Mutasi Kepegawaian;

ii. Deputi Tata Usaha Kepegawaian"

(c) Deputi Bidang Pengawasan yang bersangkutan

(d) Kepala Kantor Wilayah BAKN yang bersangkutan;

(e) Kepala Perwakilan BPKP Propinsi/Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan;

(f) Pejabat yang menetapkan angka kredit;

(g) Ketua Tim Penilai yang bersangkutan;

(h) Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan

(4) Pegawai. Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dihentikan hak-haknya sebagai Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

3. PENGANGKATAN KEMBALI

a. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibebaskan sementara dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila ia telah dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang diperlukan untuk kenaikan dalam pangkat/ jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan seting- kat lebih tinggi"

b. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang ditugaskan di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan"

c. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Peng- awas Keuangan dan Pembangunan.

d. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan Negara, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

e. Tata cara pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunar sebagaimana dimaksud dalam butir a sampai dengan d, dilakukan menurut ketentuan pada angka VI Surat Edaran Bersama ini.

f. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka IX angka 3 huruf b, c dan d, di atas yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dapat menggunakan angka kredit dari :

(1) angka kredit terakhir yang pernah dimilikinya dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;atau

(2) angka kredit kumulatif sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22/MENPANI 1989 tanggal14 Pebruari 1989.

X. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam angka VI angka 1 Surat Edaran Bersama ini.

2. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan diberhentikan dari jabatannya, apabila :

   a. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam angka IX angka 2 huruf a, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara;

   b. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan dijatuhi hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

XI. LAIN-LAIN

1. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, baginya tetap berlaku ketentuan sebagai tersebut dalam angka VII angka 4 dan angka 5 Surat Edaran Bersama ini, yaitu harus mengumpulkan 20% angka kredit yang berasal dari kegiatan pemeriksaan, supervisi kegiatan pemeriksaan serta pembinaan dan pengembangan tugas pengawasan, yaitu

   20/100. x.80/100.x. angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan berikutnya. Dengan demikian pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang bersangkutan, baru dapat naik pangkat/jabatan setelah mencapai angka kredit sebesar 20% di atas angka kredit yang telah ditentukan.

2. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Keuangan dan Pembangunan apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap :

   a. dinyatakan tidak bersalah;

b. dijatuhi hukuman percobaan.

3. Pejabat Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama ini, dikecualikan/dibebaskan dari :

   a. Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a;

   b. Ujian Dinas Tingkat III untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV /a;

   sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11/MENPAN/1988 tanggal 16 Pe- bruari 1988 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/1988 tanggal 27 Mei 1988, tentang Pengecualian Dari Ujian Dinas, sebagai tersebut angka II, angka 3.

4. Penyesuaian jabatan dan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ahgka VIII Surat Edaran Bersama ini, harus sudah selesai dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 1989.

XII. PENUTUP

1. Hal-hal pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Surat Edaran Bersama ini, akan diatur kemudian.

2. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran Bersama ini dijumpai hal-hal yang meragukan, maka untuk memperoleh penyelesaian diharap segera menghubungi:

   a. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sepanjang mengenai tata cara penilaian Pengawas Ke- uangan dan Pembangunan;

   b. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sepanjang mengenai bidang kepegawaian.

3. Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk pelaksanaan yang sebaik-baiknya.

KEPALA	KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	BADAN ADMINISTRASI KEUANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Drs. GANDHI	Drs.WASKITO REKSOSOEDIRDJO
NIP.060006034	NIP. 180000429

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
4. Menteri/Sekretaris Negara.
5. Menteri Keuangan Up. Direktur Jendera1 Anggaran.
6. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah BAKN.
9. Semua Kepala KantorPerbendaharaan Negara.